



**RENCANA KINERJA  
TAHUNAN (RKT)**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2022**

**KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Laporan ini disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI No.239/XI/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang merupakan hasil penyempurnaan dari pedoman penyusunan LAKIP sebelumnya dan berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Laporan ini memuat rencana visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu setahun yakni Tahun 2022. Penyusunan laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan Visi dan Misinya selama setahun.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, 20 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sinjai,



**JEFRIANTO ASAPA, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19670508 198703 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 20.....	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 .....	15
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41 ).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh satu Sekretariat yang menangani Administrasi dan empat Bidang yang melaksanakan teknis pendidikan, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas yang meliputi:
  - a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas;
  - b. pelaksanaan program dan anggaran;
  - c. pengoordinasian tugas pada Dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang lain Dinas;
  - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang- undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
  - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - h. pelaksanaan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
2. Bidang Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan pendidikan jenjang Sekolah Dasar yang meliputi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
  - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
  - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi
3. Bidang Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama yang meliputi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
  - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
  - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

4. Bidang Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Ketenagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
  - b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
  - c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
  - d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
  - e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
  - f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
  - g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

- a. Rendahnya Pendidik Usia 0-6 Tahun yang terlayani
- b. Belum tercapainya target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Masih rendahnya pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung masih sangat terbatas khususnya anak usia 0-3 Tahun.
- e. Masih Rendahnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Kondisi geografis di pedesaan yang tidak memungkinkan orang tua yang memiliki anak Balita untuk di masukkan ke lembaga PAUD.
- g. Masih kurangnya dukungan pemerintah terhadap perkembangan pendidikan Anak Usia Dini

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41 );
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai

Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);

- Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 nomor.... );

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Pendidikan Tahun 2022;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2022; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD.

##### 1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) OPD

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2021.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

### 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2022.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Bupati Sinjai; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

## BAB III PENUTUP

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai lima tahun kedepan adalah:

#### Tujuan

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
Indikatornya
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan
2. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan Minimal Pendidikan  
Indikatornya
  1. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia  
Indikatornya
  1. Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah
  2. Angka Harapan Lama Sekolah

#### Sasaran Jangka Menengah

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pendidikan  
Indikatornya:

- a. Nilai SAKIP Dinas Pendidikan
- 2. Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan
  - a. Presentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
  - b. Presentase Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini
  - c. Presentase Angka Partisipasi Kasar SD/MI
  - d. Presentase Capaian Kompetensi Lulusan SD/MI
  - e. Presentase Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs
  - f. Presentase Capaian Kompetensi Lulusan SMP/MTs
  - g. Presentase Anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau Pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan
  - h. Presentase Capaian Kompetensi Lulusan Paket A, Paket B, Paket C
- 3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (Peserta Didik)
  - a. Rerata Ujian Akhir Sekolah SD/MI
  - b. Rerata Ujian Nasional SMP/MTs

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

### 1. Sasaran Strategik

Perumusan visi Bupati Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 adalah, **“Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan, dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing”**.

Untuk mewujudkan visi Bupati Sinjai, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi ke empat pada Misi Bupati Sinjai Sinjai yaitu :

MENINGKATKAN KECERDASAN DAN KUALITAS SUMBER  
DAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA  
TUHAN YANG MAHA KUASA.

### 2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu :

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai lima tahun kedepan adalah:

- 1. Tujuan**
  - a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
Indikatornya
    - 1.** Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan
  - b. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan Minimal Pendidikan  
Indikatornya
    - 1.** Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan
  - c. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia  
Indikatornya
    - 1.** Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah
    - 2.** Angka Harapan Lama Sekolah
- 2. Sasaran Jangka Menengah**
  - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pendidikan  
Indikatornya:
    - a. Nilai SAKIP Dinas Pendidikan
  - b. Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan
    - a. Presentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
    - b. Presentase Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini
    - c. Presentase Angka Partisipasi Kasar SD/MI
    - d. Presentase Capaian Kompetensi Lulusan SD/MI
    - e. Presentase Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs
    - f. Presentase Capaian Kompetensi Lulusan SMP/MTs
    - g. Presentase Anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau Pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan
    - h. Presentase Capaian Kompetensi Lulusan Paket A, Paket B, Paket C
  - c. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (Peserta Didik)
    - a. Rerata Ujian Akhir Sekolah SD/MI
    - b. Rerata Ujian Nasional SMP/MTs

## **BAB III**

### **P E N U T U P**

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

# LAMPIRAN

## Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2021

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Sinjai harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan. Untuk mengetahui peningkatan Akses layanan pendidikan, Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Informal, Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter maka dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai	70	71,66	102,37
<b>Presentase Capaian Indikator</b>			<b>Persen</b>	<b>102,37</b>		

### 2. MENINGKATNYA MUTU DAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatkan Mutu dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	Persen	100	55,52	55,52
		Tingkat pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	80	78,97	98,71

	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Sekolah Dasar (APK SD/MI)	Persen	114,90	113,63	98,89
	Cakupan Kompetensi Lulusan SD/MI	Persen	90	99,90	111,01
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APK SMP/MTs)	Persen	117	117,60	100,51
	Cakupan Kompetensi Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	99,58	99,58
	Persentase Anak Putus Sekolah yang terlayani pada Pendidikan Kesetaraan	Persen	100	83,06	83,06
	Cakupan Kompetensi lulusan Paket A, B dan C	Persen	90	89,89	99,88
<b>Presentase Capaian Indikator</b>		<b>Persen</b>	<b>93,40</b>		

### 3. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
4	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Rerata UAS SD/MI	Nilai	68	80,15	117,87
		Rerata UN SMP/MTs	Nilai	69	77,87	112,86
		Presentase Capaian Kinerja		Persen		

#### Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta rencana capaian indikator kinerja yang dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja PD. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen PD untuk mencapainya dalam tahun

anggaran berjalan (Tahun 2022). Dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 ini, memuat informasi tentang (a) sasaran strategis (b) indikator kinerja dan (c) target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2022. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kelembagaan No: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Peraturan Menteri dalam Negeri No: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PD, maka uraian Rencana Kinerja Tahun 2021) Dinas Pendidikan seperti tabel di bawah ini :

**Tabel III**  
**Penetapan Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik, Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	HURUF	B
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	HURUF	70
2.	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal		Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	PERSEN	100
		Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan	Presentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	PERSEN	100
			Presentase Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini	PERSEN	90
			Persentase Angka Partisipasi Kasar SD/MI	PERSEN	115

			Presentase Capaian Kompetensi Lulusan SD/MI	PERSEN	100
			Persentase Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	PERSEN	118
			Presentase Capaian Kompetensi Lulusan SMP/MTs	PERSEN	100
			Presentase Anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau Pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	PERSEN	100
			Presentase Capaian Kompetensi Lulusan Paket A, Paket B, Paket C	PERSEN	100
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	TAHUN	12-15
			Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah	TAHUN	7-10
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (Peserta Didik)	Rerata Ujian Akhir Sekolah SD/MI	NILAI	69
			Rerata Ujian Nasional SMP/MTs	NILAI	70